

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **Konsep Tinjauan Historis**

Secara etimologi konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia “ Tinjauan berasal dari kata tinjau yang bearti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk menarik kesimpulan”. Sedangkan kata Historis berasal dari bahasa Yunani “ Istoria” yang bearti ilmu yang biasanya diperuntukan bagi penelaah mengenai gejala-gejala ( terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Menurut definisi yang paling umum, kata History kini bearti “ masa lampau umat manusia”. Sedangkan Sejarah menurut bahasa Jerman adalah geschichte yang berasal dari geschehen yang bearti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata Historis dikenal dengan kata sejarah. Adapun pengertian Historis atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. Pendapat lain mengatakan bahwa :

Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan dimasa lampau, beserta dengan kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan serta arah program masa depan.

(Roeslan Abdulgani, dalam H. Rustam E. Tamburaka. 1999 : 12)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami manusia dan disusun secara sistematis sehingga hasilnya. dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. dengan demikian tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis) dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberikan pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Dalam mempelajari sejarah ada beberapa manfaat dan kegunaannya menurut H. Rustam E. Tamburaka ada beberapa tujuan dan manfaat dengan mempelajari sejarah yaitu :

1. Untuk memperoleh pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa sejarah dimasa lampau baik positif maupun pengalaman negatif dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi.
2. untuk mengetahui dan menguasai hukum-hukum sejarah yang berlaku agar kemudian dapat memanfaatkan dan menerapkan bagi persoalan-persoalan hidup saat sekarang dan yang akan datang.
3. untuk menumbuhkan kedewasaan berfikir, memiliki vision atau cara pandang kedepan yang lebih luas serta bertindak lebih arif dan bijaksana terutama dalam mengambil keputusan.

(H. Rustam E. Tamburaka, 2009 : 9-10)

Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, kegunaan pelajaran sejarah ada tiga yaitu:

1. Memberi pelajaran (edukatif) bahwa kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman dimasa lampau yang dapat dijadikan pelajaran sehingga hal-hal yang buruk dapat dihindari.
2. memberi ilham (inspiratif) bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa dimasa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekara. Peristiwa-peristiwa yang besar akan memberi ilham yang besar pula.
3. memberi kesenangan (rekreatif) bahwa kita bisa terpesona oleh kisah yang baik, sebagaimana kita bisa terpesona dengan kisah yang baik, sebagaimana kita bisa terpesona dengan sebuah roman yang bagus dengan sedihnya kita bisa berhasil mengangkat seni.

(Nugroho Notosusanto, 1984 : 17)

Jadi berdasarkan beberapa konsep diatas, perlu dikemukakan juga bahwa manfaat mempelajari sejarah adalah agar kita dapat mengetahui peristiwa masa lampau yang dijadikan manusia yang menjadi inspirasi dan pedoman untuk melakukan tindakan yang bijaksana pada masa sekarang dan yang akan datang.

### **Konsep Usaha Pemerintah**

Usaha dapat diartikan sebagai daya upaya atau ikhtiar, kegiatan, perbuatan, dan lain-lain untuk mencapai, melaksanakan, menyempurnakan sesuatu yang di inginkan atau di cita-citakan.

Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata pemerintah itu berarti:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Maka dalam arti yang luas, usaha pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, usaha pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

Tujuan pemerintahan Negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga seperti MPR dan DPR yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu Negara yang bentuk pemerintahannya republik, Presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang

perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministry.

Sistem politik yang dianut Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa:

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat Demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan didalam Negara berada ditangan rakyat. (Winarno:2007:87)

Secara normatis sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. oleh karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila, sesuai dengan ajaran demokrasi bukan ajaran ototarian atau totalitarian. nilai-nilai mluhur Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

Berdasarkan fokus dari penelitian ini maka sesuai dengan usaha yang coba diketengahkan adalah mengenai usaha pemerintah di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional. Pemerintah Indonesia pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap menggantikan UUDS .

## **Konsep Ketahanan Nasional**

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung atau tidak langsung membahayakan integritas identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional. (Tontowi, 2008 : 53)

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan nasional yang harus diisi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita itu kita tidak boleh lepas dari bidang Hankam. Kalau kita membiarkan mengenai pertahanan keamanan sepertinya selalu identik dengan pengamanan ancaman, gangguan hambatan dan tantangan yang ada dan dapat menghambat pembangunan, baik yang sudah terlihat hasilnya ataupun hasil kerja kita seperti yang terjadi pada masa orde lama. Dimana pada saat itu ancaman gangguan yang timbul seperti PKI, PRRI, DI TII, Permesta dan masalah Irian Barat sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang harus selalu menuju ke tujuan yang ingin kita capai dan secara efektif dielakan hambata-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul

baik dari luar maupun dari dalam , perlu dipupuk terus menerus. Ketahanan Nasional yang timbul dan meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional.

Menurut Winarno dalam bukunya Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga prespektif atau sudut pandang terhadap konsepsi Ketahanan Nasional. Ketiga prespektif tersebut sebagai berikut :

1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi. Prespektif ini melihat Ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.
2. Ketahanan Nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan Ketahanan Nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat pembangunan maupun pemecahan masalah kehidupan.
3. Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi Khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep Ketahanan Nasional dimaksukan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara menerima dan menjalankannya.  
( Winarno 2007 : 170-171)

Ketahanan Nasional meliputi :

1. Ketahanan di bidang ideologi yang berakar pada kepribadian bangsa sendiri.
2. Ketahanan di bidang politik yang mutlak diperlukan untuk membina stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demokratis yang memadukan kebebasan aktif dan tanggung jawab.

3. Ketahanan di bidang ekonomi yang harus diusahakan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
4. Ketahanan di bidang sosial budaya dengan mengembangkan rasa senasib sepenanggungan serta keselarasan keserasian dan keseimbangan sosial.
5. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan, dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas kedaulatan dan keamanan negara dan bangsa dengan kekuatan bersenjata sebagai pelopor.  
(Tontowi, 2008 : 76)

Gagasan tentang Ketahanan Nasional bermula pada tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komonisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Fenomena tersebut mempengaruhi para pemikir militer di SSKAD.

Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaya, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin kuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang, Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur persatuan dan kesatuan serta kekuatan nasional.

Konsepsi Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu Ketahanan Nasional mempunyai fungsi sebagai sistem kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional serta mempunyai



kedudukan sebagai kondisi, doktrin, dan metode memecahkan masalah-masalah nasional.

Karena konsepsi Ketahanan Nasional berlandaskan, menjabarkan dan melaksanakan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, maka pola pikir dalam melaksanakan fungsi dan kedudukan Ketahanan Nasional adalah menggunakan pola pikir kesisteman.

Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi adalah tidak lain merupakan hasil pembangunan nasional, yaitu keterpaduan dari hasil pembangunan segenap aspek kehidupan nasional atau astagatra. Oleh karena itu keberhasilan meningkatkan Ketahanan Nasional pada suatu saat, merupakan cerminan keberhasilan secara keseluruhan aspek kehidupan nasional pada saat itu, dan apabila hal ini diproyeksikan lebih lanjut, dapat diartikan bahwa peningkatan Ketahanan Nasional merupakan hasil upaya segenap warga negara Indonesia dibidang masing-masing pada segenap aspek nasional.

## **B. Kerangka Pikir**

Kegagalan Dewan Konstituante dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri mengancam kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetasi keadaan yang demikian Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang memuat tiga hal pokok yaitu :

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.

2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung dari mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUDS.
3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta Pembentukan Dewan pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (Nugroho Notosusanto, 1983 ; 102)

Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno maka Undang-Undang Dasar Sementara tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi liberal yang berlaku dari tahun 1950 juga sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin


Dalam Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno melakukan beberapa tindakan untuk mengembalikan keutuhan dasar negara Indonesia antara lain dengan mengajukan konsep :

1. Membentuk Kabinet Gotong Royong (Kabinet Kerja) Yang dilanjutkan dengan Kabinet Dwi Kora.
2. Pembentukan MPRS dan DPAS
3. Penetapan GBHN
4. Membentuk Front Nasional
5. Membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).

Usaha- usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang kelembagaan tersebut membuat situasi dan kondisi di Indonesia semakin membaik dan Ketahanan Nasional Indonesia yang pada masa Demokrasi Liberal mengalami gangguan mengalami kemantapan pada masa Demokrasi terpimpin.

C. Paradigma

D.



Keterangan :  
—— : Garis Akibat  
——→ : Garis Pelaksanaan  
==== : Garis Kegiatan